



PENETAPAN

Nomor 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eni Widi Astuti binti Saridi Adi Prayitno, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Maret 1971 (50 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Krajan Lor, RT 006 RW 004 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan untuk 4 (empat) orang saudaranya, berdasarkan Surat Ijin Untuk Bertindak Sebagai Kuasa Insidentil di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Juni 2021, yaitu sebagai berikut;

Wiwit Widayati binti Saridi Adi Prayitno, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Agustus 1966 (54 tahun), agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Krajan Kidul RT.008 RW.002, Desa Gedangan, Kabupaten Malang;

Agus Yulianto bin Saridi Adi Prayitno, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Juni 1968 (53 tahun), agama Islam, bertempat kediaman di Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Titi Hariati binti Saridi Adi Prayitno, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Oktober 1975 (43 tahun), agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Pagutan, RT.012 RW. 004, Desa Girimulyo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;

Chandra Hadi Saputra bin Saridi Adi Prayitno, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 September 1981 (39 tahun), agama Islam, bertempat

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jl. Tiung X no. H-427, RT. 033 RW. 006,
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa ibu Pemohon yang bernama Kamiyati binti Kertomis dengan S. Adi Prayitno bin Matarimenikah pada tanggal 03 April 1965 di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/84/1965 pada Tanggal 03 April 1965);
2. Setelah pernikahan tersebut Ibu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Lor, RT. 006 RW. 004 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan. Selama pernikahan tersebut ibu dan ayah Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama:
 - a. Eni Widi Astuti, umur 50 tahun
 - b. Wiwit Widayati, umur 54 tahun
 - c. Agus Yulianto, umur 53 tahun
 - d. Titi Hariati binti Saridi Adi Prayitno, umur 43 tahun
 - e. Chandra Hadi Saputra, umur 39 tahun
3. Bahwa Ibu Pemohon, Kamiyati binti Kertomispada tanggal 07 Juni 2013 meninggal duniakarena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor:

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/57/35.07.29.2004/2018 tanggal 24 September 2018 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

4. Bahwa Bapak Kandung Pewaris yang bernama Kertomistelah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama Satinemetelah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa Tabungan Bank Mandiri (Persero Cabang Malang) dengan No Rekening: 144-00-1024269-8 Sebesar Rp. 20.500.000,00;
7. Bahwa Pemohon mengalami hambatan pencairan Tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama
8. Bahwa dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini, keempat saudara Pemohon telah memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum di depan pengadilan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Kuasa No: 5386/2021/W Tanggal: 22 April 2021;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Kamiyati binti Kertomisadalah Eni Widi Astuti binti Saridi Adi Prayitno, Agus Yulianto bin Saridi Adi Prayitno, Wiwit Widayati binti Saridi Adi Prayitno, Titi Hariati binti Saridi Adi Prayitno, dan Chandra Hadi Saputra bin Saridi Adi Prayitno
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, kemudian setelah Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah terlebih dahulu menambahkan, bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Wdyastuti, NIK 3507297103710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eni Wdyastuti, 35072910041880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwit Widayati, NIK 3507295108660001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Masdrik, 3507290601040204, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Yulianto, NIK 3507294610750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Yulianto, 3507290501040091, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Hariati, NIK 3507294610750001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Djoko Susilo, 3507290912130004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Hadi Saputra, NIK 6408042909810002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Chandra Hadi Saputra, 6408040403110015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang Nomor 148/84/1965 tanggal 03 April 1965, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kamiyati, Nomor 472.12/57/35.07.29.2004/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedangan< Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Para Pemohon tanggal 06 Juli 2017, yang disaksikan oleh Kepala Desa Gedangan dan diketahui oleh Camat Gedangan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dan diketahui oleh Camat diberi tanda P.13;

Hal 5 dari 10 hal.Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Rekening Bank Mandiri KPC Merdeka atas nama Kamiyati, nomor rekening 144-00-1024269-8, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14; Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Sugiarti binti Sudarman**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Gesing Wetan RT 003 RW 005, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Kamiyati telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2013 dan mempunyai sejumlah uang Tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia setelah meninggalnya ibu Pemohon sekitar tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan antara Kamiyati dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Eni Widi Astuti, Wiwit Widayati, Agus Yulianto, Titi Hariati, dan Chandra Hadi Saputra;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Kamiyati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada meninggalnya almarhumah;

2. **Prasetyo B. Iriyono bin Sutoyo**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sumber Gesing Kulon RT 001 RW 008, desa Gedangan, Kabupaten Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Kamiyati telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2013 dan mempunyai sejumlah uang Tabungan di Bank Mandiri;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia setelah meninggalnya ibu Pemohon sekitar tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan antara Kamiyati dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Eni, Wiwit, Agus, Titi Hariati, dan Chandra;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Kamiyati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada meninggalnya almarhumah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon I bernama Gatot Arie Widiyanto yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 28 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama diri sendiri dan sekaligus menjadi kuasa atau mewakili saudara-saudaranya yang lain adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan antara ibu Kamiyati dengan suaminya yang bernama S. Adi Prayitno, karenanya Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis berupa berupa P.1 sampai dengan P.14 juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Sugiarti binti Sudarman** dan **Prasetyo B. Iriyono bin Sutoyo** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di muka sidang, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.8 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Eni Widyastuti, Wiwit Widayati, Agus Yulianto, dan Titi Hariati, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara S. Adi Prayitno dengan Kamiyati yang berkediaman hokum di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Chandra Hadi Saputra, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, membuktikan bahwa Chndra Hadi Saputra berkediaman di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa S. Adi Prayitno dan Kamiyati adalah suami isteri yang menikah tanggal 3 April 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Kamiyati, telah dinazegelen dan sesuai dengan surat yang aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kamiyati telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Warisan yang disaksikan oleh Kepala Desa Gedangan dan diketahui Camat Gedangan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beserta saudara-saudaranya yang berwakil kepada Pemohon adalah para ahli waris dari almarhumah Kamiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Rekening Bank Mandiri KPC Merdeka atas nama Kamiyati, nomor rekening 144-00-1024269-8, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Kamiyati memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon masing-masing bernama **Sugiarti binti Sudarman** dan **Prasetyo B. Iriyono bin Sutoyo**, adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhumah Kamiyati adalah Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang dalam hal ini member kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu petitum Pemohon pada angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris almarhumah Kamiyati yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2013 karena sakit adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Eni Widi Astuti binti Saridi Adi Prayitno
 - 2.2. Agus Yulianto bin Saridi Adi Prayitno
 - 2.3. Wiwit Widayati binti Saridi Adi Prayitno
 - 2.4. Titi Hariati binti Saridi Adi Prayitno
 - 2.5. Chandra Hadi Saputra bin Saridi Adi Prayitno

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	172.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	307.000,-

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan No. 1137/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)